

PENGUMUMAN

NOMOR : 01/01/PPPD/KNGR/VIII/2017

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA DESA KANIGORO

TELAH MEMBUKA

**PENDAFTARAN CALON PERANGKAT DESA
JABATAN SEKERTARIS DESA
BAGI SELURUH WARGA NEGARA INDONESIA
BERKESEMPATAN MAJU SEBAGAI CALON PERANGKAT DESA
DESA KANIGORO**

DENGAN PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada saat mendaftar;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. belum pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau dalam jabatan negeri;
- i. Memenuhi Kelengkapan Administrasi persyaratan.

PENDAFTARAN DI MULAI SEJAK :

Tgl : 13 s/d 19 Agustus 2017
Dari jam 08.00 WIB s/d 15.00 WIB

TEMPAT PENDAFTARAN :

**SEKERTARIAT PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA DESA KANIGORO
KOMPLEK BALAI DESA KANIGORO (Gedung Sebelah Seletan)**

INFO LEBIH LANJUT DAPAT
MENGHUBUNGI PANITIA DI JAM KERJA
(08.00 S/D 15.00)

Kanigoro, 02 Agustus 2017
Ketua Panitia Pelaksana
Ttd
Panitia

KETENTUAN PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI :

- a. Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang di tulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada kepala Desa
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. Fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- g. Surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
- i. Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri.
- j. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- k. Surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara, di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- l. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- m. Surat keterangan beda nama atau identitas diri dari pejabat yang berwenang, jika terdapat perbedaan data pada berkas persyaratan;
- n. Daftar riwayat hidup
- o. Foto berwarna terbaru ukurang 4 x 6 cm;
- p. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- q. Surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
- r. Surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
- s. Surat izin dari pimpinan BPD bagi anggota BPD;
- s. Surat pernyataan belum pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau dalam jabatan negeri

Dengan Ketentuan Pendaftaran Sebagai Berikut :

1. Surat lamaran/ permohonan menjadi perangkat desa dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
 - a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi.
2. Surat Lamaran dimasukkan dalam Stofmap berwarna merah;
3. Persyaratan berupa foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP sebanyak 6 (enam) lembar.
4. Pakaian calon dalam pas foto adalah Pakaian Sipil Lengkap/Jas berdasi.
5. Calon Sekretaris Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.